



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  
Jl. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna ☎. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2014

SALINAN

TENTANG

### PENETAPAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN PADA KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN SIDANG 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** :
1. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan I Tahun Sidang 2014;
  2. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan II Tahun Sidang 2014;
  3. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan III Tahun Sidang 2014;
  4. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan IV Tahun Sidang 2014;
  5. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan V Tahun Sidang 2014;
  6. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan VI Tahun Sidang 2014;
  7. Berita Acara Pemilihan Koordinator Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan VII Tahun Sidang 2014;
- Menimbang** :
- a. bahwa demi tertib administrasi Kegiatan Masa Reses Sidang para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014, perlu menetapkan koordinator kegiatan pada setiap daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Koordinator Daerah Pemilihan pada Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Sidang 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950;

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Koordinator Daerah Pemilihan pada Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Sidang 2014;

**KEDUA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Koordinator Daerah Pemilihan pada Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagai berikut :

1. Drs. ERRY PURWANTO, M.Si. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan I Tahun Sidang 2014;
2. R. HEDI HADIAT sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan II Tahun Sidang 2014;
3. DENI RAMDANI, S.Fil. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan III Tahun Sidang 2014;
4. Drs. ADE ABDURACHMAT, MM. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan IV Tahun Sidang 2014;
5. H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan V Tahun Sidang 2014;
6. Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan VI Tahun Sidang 2014;
7. AJEN ZAENAL MUSTOFA sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan VII Tahun Sidang 2014;

**KETIGA** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, memiliki tugas sebagai berikut :

1. menyusun jadwal dan rencana kegiatan reses yang disetujui oleh anggota pada Daerah Pemilihannya dan diketahui oleh Ketua DPRD;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan reses pada Daerah Pemilihannya;
3. mengolah dan menganalisa data dan atau informasi dari seluruh anggota sesuai hasil reses sebagai bahan penyusunan laporan hasil reses pada daerah pemilihannya;
4. mencatat dan melakukan pengadministrasian atau mendokumentasikan dan bertanggung jawab atas keabsahan bukti-bukti administrasi, baik administrasi keuangan mau pun administrasi teknis kegiatan yang merupakan bukti pertanggungjawaban kegiatan reses pada daerah pemilihannya, sebagai bagian

kegiatan secara keseluruhan;

5. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, untuk disampaikan kepada Pimpinan, sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan secara keseluruhan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 12 Maret 2014

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI